



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO:173/Pid.B/2016/PN.Ban.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang dilakukan dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SYAMSUL BAHRI Alias BAGONG Bin ABD
AZIS;
Tempat Lahir : Bantaeng;
Umur/Tgl Lahir : 32 Tahun/26 Desember 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Baji Dakka, Kelurahan Banyorang,
Kecamatan Tompobulu, Kabupaten
Bantaeng;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh bangunan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik tidak melakukan penahanan;
- Penuntut Umum tidak melakukan penahanan;
- Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 31 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa SYAMSUL BAHRI Alias BAGONG Bin ABD AZIS beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL BAHRI Als BAGONG Bin ABD AZIS, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAMSUL BAHRI Als BAGONG Bin ABD AZIS dengan pidana penjara 1(satu) Tahun 2 (dua) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Mohon diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan atas pembelaan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Telah mendengar pula tanggapan atas tanggapan Penuntut Umum oleh terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **SAMSUL BAHRI Als BAGONG Bin ABD AZIS** bersama-sama dengan saksi HASDI Als ASDI Bin H. LANING (terpidana), saksi ABD. KADIR Als SASO Bin BALI (terpidana) pada hari Minggu tanggal 25 April 2016 sekira pukul 22.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2016 bertempat di Kampung Batulabbu Kel. Lembang Gantarangkeke Kec. Tompobulu Kab.

Pengadilan Negeri Bantaeng

Put.No.173/Pid.B/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa hewan ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal saat Terdakwa dan saksi HASDI Als ASDI bersama saksi ABD. KADIR Als SASO,. SOLO (DPO) berkumpul di rumah sdr. SOLO untuk membicarakan mengenai daerah sasaran mencuri sapi kemudian mereka pun sepakat dan membagi tugas dimana terdakwa bertugas untuk mengantar saksi HASDI Als ASDI bersama saksi ABD. KADIR Als SASO agar memudahkan saksi HASDI Als ASDI bersama saksi ABD. KADIR Als SASO yang bertugas untuk mengambil sapi sementara sdr. Solo bertugas untuk menunggu hasil pencurian sapi yang juga bertugas untuk menjualnya, kemudian setelah Terdakwa dan saksi HASDI Als ASDI bersama saksi ABD. KADIR Als SASO menentukan tempat dimana sapi yang akan diambil yaitu di daerah Kp. Kacidu Kel. Lembang Gantarang Keke Kab. Bantaeng kemudian terdakwa mengantar saksi HASDI Als ASDI bersama saksi ABD. KADIR Als SASO secara bergantian dengan menggunakan sepeda motor dan setelah sampai ditempat tersebut terdakwa meninggalkan saksi HASDI Als ASDI bersama saksi ABD. KADIR Als SASO, Selanjutnya saksi HASDI Als ASDI bersama saksi ABD. KADIR Als SASO menuju ke salah satu kebun tepatnya di Kampung Batulabbu Kel. Lembang Gantarangkeke Kec. Tompobulu Kab. Bantaeng dan kemudian mengambil 3 (tiga) ekor sapi milik saksi ABDUL MALIK Bin RUMALLA di dalam kandang lalu saksi HASDI Als ASDI bersama saksi ABD. KADIR Als SASO membawa 3 (tiga) ekor sapi tersebut menuju rumah sdr. SOLO di Kampung Dampang Kel. Gantarang keke Kab. Bantaeng. Keesokan harinya saksi HASDI Als ASDI bersama saksi ABD. KADIR Als SASO menyerahkan 3 (tiga) ekor sapi tersebut kepada sdr. SOLO yang mana saksi HASDI Als ASDI bersama saksi ABD. KADIR Als SASO mendapat bagian dari hasil

Pengadilan Negeri Bantaeng

Put.No.173/Pid.B/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

penjualan sapi tersebut masing-masing sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sementara terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi HASDI Als ASDI, saksi ABD. KADIR Als SASO, SOLO (DPO) mengambil 3 (tiga) ekor sapi tersebut tanpa sepengetahuan serta ijin dari pemiliknya yaitu saksi ABDUL MALIK dan akibat kejadian tersebut saksi ABDUL MALIK mengalami kerugian sebesar ± Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SAMSUL BAHRI Als BAGONG Bin ABD AZIS** bersama-sama dengan saksi HASDI Als ASDI Bin H. LANING (terpidana), saksi ABD. KADIR Als SASO Bin BALI (terpidana) pada hari Minggu tanggal 25 April 2016 sekira pukul 22.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2016 bertempat di Kampung Batulabbu Kel. Lembang Gantarangkeke Kec. Tompobulu Kab. Bantaeng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yakni mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa hewan ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat Terdakwa dan saksi HASDI Als ASDI bersama saksi ABD. KADIR Als SASO, SOLO (DPO) berkumpul di rumah sdr. SOLO untuk membicarakan mengenai daerah sasaran mencuri sapi kemudian mereka pun sepakat dan membagi tugas dimana terdakwa bertugas untuk mengantar saksi HASDI Als ASDI bersama saksi ABD. KADIR Als SASO agar

Pengadilan Negeri Bantaeng

Put.No.173/Pid.B/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

memudahkan saksi HASDI Als ASDI bersama saksi ABD. KADIR Als SASO yang bertugas untuk mengambil sapi sementara sdr. Solo bertugas untuk menunggu hasil pencurian sapi yang juga bertugas untuk menjualnya, kemudian setelah Terdakwa dan saksi HASDI Als ASDI bersama saksi ABD. KADIR Als SASO menentukan tempat dimana sapi yang akan diambil yaitu di daerah Kp. Kacidu Kel. Lembang Gantarang Keke Kab. Bantaeng kemudian terdakwa mengantar saksi HASDI Als ASDI bersama saksi ABD. KADIR Als SASO secara bergantian dengan menggunakan sepeda motor dan setelah sampai ditempat tersebut terdakwa meninggalkan saksi HASDI Als ASDI bersama saksi ABD. KADIR Als SASO, Selanjutnya saksi HASDI Als ASDI bersama saksi ABD. KADIR Als SASO menuju ke salah satu kebun tepatnya di Kampung Batulabbu Kel. Lembang Gantarangkeke Kec. Tompobulu Kab. Bantaeng dan kemudian mengambil 3 (tiga) ekor sapi milik saksi ABDUL MALIK Bin RUMALLA di dalam kandang lalu saksi HASDI Als ASDI bersama saksi ABD. KADIR Als SASO membawa 3 (tiga) ekor sapi tersebut menuju rumah sdr. SOLO di Kampung Dampang Kel. Gantarang keke Kab. Bantaeng. Keesokan harinya saksi HASDI Als ASDI bersama saksi ABD. KADIR Als SASO menyerahkan 3 (tiga) ekor sapi tersebut kepada sdr. SOLO yang mana saksi HASDI Als ASDI bersama saksi ABD. KADIR Als SASO mendapat bagian dari hasil penjualan sapi tersebut masing-masing sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sementara terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi HASDI Als ASDI, saksi ABD. KADIR Als SASO, SOLO (DPO) mengambil 3 (tiga) ekor sapi tersebut tanpa sepengetahuan serta ijin dari pemiliknya yaitu saksi ABDUL MALIK dan akibat kejadian tersebut saksi ABDUL MALIK mengalami kerugian sebesar ± Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP Jo Pasal 56

Pengadilan Negeri Bantaeng

Put.No.173/Pid.B/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi HASDI Als ASDI Bin H. LANING;

Memberikan keterangan di bawah sumpah. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi HASDI Als ASDI Bin H. LANING dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 24 April 2016 sekitar Pukul 22.00 wita di Kampung Batulabbu Kelurahan Lembang Gantarangkeke Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada awalnya SOLO menghubungi saksi HASDI Als ASDI Bin H. LANING untuk datang kerumahnya, dan saksi HASDI Als ASDI Bin H. LANING pun menelepon Terdakwa dan minta saksi HASDI Als ASDI Bin H. LANING diantar kerumahnya SOLO, dan kemudian Terdakwa datang menjemput saksi HASDI Als ASDI Bin H. LANING dan mengantarkan saksi HASDI Als ASDI Bin H. LANING dirumah SOLO kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi HASDI Als ASDI Bin H. LANING dirumah SOLO, tidak lama kemudian ABD KADIR pun juga datang dirumah SOLO, pada waktu saksi HASDI Als ASDI Bin H. LANING bersama ABD KADIR, SOLO menyuruh saksi HASDI Als ASDI Bin H. LANING untuk melakukan pencurian sapi dikampung Jatia, kemudian saksi HASDI Als ASDI Bin H. LANING dan ABD KADIR menuju kampung Jatia untuk mencari sapi yang ingin dicuri, setelah 1 (satu) jam mencari saksi HASDI Als ASDI Bin H. LANING akhirnya menemukan 1 (satu) ekor sapi dikebun kemudian saksi HASDI Als ASDI Bin H. LANING mengambil sapi tersebut dan membawa sapi tersebut dirumahnya SOLO, dan saksi HASDI Als ASDI Bin H. LANING bersama ABD KADIR pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pencurian sapi tersebut;

Pengadilan Negeri Bantaeng

Put.No.173/Pid.B/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

- Bahwa SOLO yang menjual sapi tersebut pada waktu saksi HASDI Als ASDI Bin H. LANING menyimpan sapi tersebut di rumah SOLO;
- Bahwa saksi HASDI Als ASDI Bin H. LANING mendapatkan bagian dari hasil penjualan sapi tersebut dari SOLO sebanyak Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan bagian dari hasil penjualan sapi tersebut, cuma saksi HASDI Als ASDI Bin H. LANING yang memberikan kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ucapan terima kasih karena Terdakwa sudah mengantarkan saksi HASDI Als ASDI Bin H. LANING kerumahnya SOLO;
- Bahwa saksi HASDI Als ASDI Bin H. LANING tidak meminta izin kepada pemiliknya untuk mengambil sapi;
- Bahwa yang menyuruh saksi HASDI Als ASDI Bin H. LANING untuk melakukan pencurian sapi adalah SOLO;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ABD KADIR Als SASO Bin BALI;

Memberikan keterangan di bawah sumpah. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ABD KADIR Als SASO Bin BALI dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 24 April 2016 sekitar Pukul 22.00 wita di Kampung Batulabbu Kelurahan Lembang Gantarangeke Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada awalnya SOLO menghubungi saksi ABD KADIR Als SASO Bin BALI untuk datang kerumahnya, dan saksi ABD KADIR Als SASO Bin BALI pun menelepon Terdakwa dan minta saksi ABD KADIR Als SASO Bin BALI diantar kerumahnya SOLO, dan kemudian Terdakwa datang menjemput saksi ABD KADIR Als SASO Bin BALI dan mengantarkan saksi ABD KADIR Als SASO Bin BALI di rumah SOLO kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi ABD KADIR Als SASO Bin BALI di rumah SOLO, tidak lama kemudian saksi HASDI Als ASDI Bin H. LANING pun juga datang di rumah SOLO, pada waktu saksi ABD

Pengadilan Negeri Bantaeng

Put.No.173/Pid.B/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

KADIR Als SASO Bin BALI bersama saksi HASDI Als ASDI Bin H. LANING, SOLO menyuruh saksi ABD KADIR Als SASO Bin BALI untuk melakukan pencurian sapi dikampung Jatia, kemudian saksi ABD KADIR Als SASO Bin BALI dan saksi HASDI Als ASDI Bin H. LANING menuju kampung Jatia untuk mencari sapi yang ingin dicuri, setelah 1 (satu) jam mencari saksi ABD KADIR Als SASO Bin BALI akhirnya menemukan 1 (satu) ekor sapi dikebun kemudian saksi ABD KADIR Als SASO Bin BALI mengambil sapi tersebut dan membawa sapi tersebut dirumahnya SOLO dan saksi ABD KADIR Als SASO Bin BALI bersama saksi HASDI Als ASDI Bin H. LANING pulang kerumah;

- Bahwa SOLO yang menjual sapi tersebut pada waktu saksi ABD KADIR Als SASO Bin BALI menyimpan sapi tersebut dirumah SOLO;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pencurian sapi tersebut;
- Bahwa saksi ABD KADIR Als SASO Bin BALI mendapatkan bagian dari hasil penjualan sapi tersebut dari SOLO sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan bagian dari hasil penjualan sapi tersebut, cuma saksi ABD KADIR Als SASO Bin BALI yang memberikan kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ucapan terima kasih karena Terdakwa sudah mengantarkan saksi ABD KADIR Als SASO Bin BALI kerumahnya SOLO;
- Bahwa saksi ABD KADIR Als SASO Bin BALI tidak meminta izin kepada pemiliknya untuk mengambil sapi;
- Bahwa yang menyuruh saksi ABD KADIR Als SASO Bin BALI untuk melakukan pencurian sapi adalah SOLO;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ABDUL MALIK Bin RUMALLA;

Keterangan saksi dibacakan di bawah sumpah. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ABDUL MALIK Bin RUMALLA pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan sapinya yang hilang;
- Bahwa sapi saksi ABDUL MALIK Bin RUMALLA hilang pada hari Senin tanggal 25 April 2016 di Kampung Batulabbu

Pengadilan Negeri Bantaeng

Put.No.173/Pid.B/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

Kelurahan Lembang Gantarang Keke Kecamatan Tompobulu
Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa sapi milik saksi ABDUL MALIK Bin RUMALLA sebanyak 3 (tiga) ekor yang telah hilang;
- Bahwa saksi ABDUL MALIK Bin RUMALLA menyimpan sapi peliharaannya dikebun miliknya di Kampung Batulabbu Kelurahan Lembang Gantarang Keke Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng yang jaraknya sekitar 500 meter dari rumahnya;
- Bahwa saat kejadiannya saksi ABDUL MALIK Bin RUMALLA sedang berada dirumahnya;
- Bahwa saksi ABDUL MALIK Bin RUMALLA mengetahui kalau sapi-sapinya telah hilang setelah kekebun dan sudah tidak menemukan sapi-sapinya lagi;
- Bahwa yang hilang sebanyak 3 (tiga) ekor dengan ciri-ciri yaitu 1 (satu) ekor jantan berumur sekitar 2 tahun berbulu agak hitam, 2 (dua) ekor betina yaitu 1 (satu) ekor induk berumur sekitar 7 (tujuh) tahun berbulu jampi (putih) dan 1 (satu) ekor lagi berumur sekitar 6 (enam) bulan berumur sekitar 6 (enam) bulan berbulu jampi (putih);
- Bahwa saat melakukan pencarian saksi ABDUL MALIK Bin RUMALLA di bantu oleh saksi AMIRUDDIN Alias DUDDING Bin SIMENG dan saksi SUPRI Alias DINDA Bin RECCONG;
- Bahwa sapi milik saksi ABDUL MALIK Bin RUMALLA ada juga sapi milik saksi AMIRUDDIN Alias DUDDING Bin SIMENG yang ditambatkan di sekitar kandang sapi saksi ABDUL MALIK Bin RUMALLA yang jaraknya sekitar 10 meter yang pada saat kejadian sudah terlepas dari ikatannya namun sapi tersebut masih berada di sekitar kandangnya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi AMIRUDDIN Als DUDDING Bin SIMENG;

Keterangan saksi dibacakan di bawah sumpah. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi AMIRUDDIN Als DUDDING Bin SIMENG pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan sapi miliki saksi ABDUL MALIK Bin RUMALLA yang telah hilang pada hari

Pengadilan Negeri Bantaeng

Put.No.173/Pid.B/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

Senin tanggal 25 April 2016 di Kampung Batulabbu
Kelurahan Lembang Gantarang Keke Kecamatan Tompobulu
Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa sapi milik saksi ABDUL MALIK Bin RUMALLA sebanyak 3 (tiga) ekor yang telah hilang;
- Bahwa saksi ABDUL MALIK Bin RUMALLA menyimpan sapi peliharaannya dikebun miliknya di Kampung Batulabbu Kelurahan Lembang Gantarang Keke Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng yang jaraknya sekitar 500 meter dari rumahnya;
- Bahwa saat melakukan pencarian saksi ABDUL MALIK Bin RUMALLA di bantu oleh saksi AMIRUDDIN Alias DUDDING Bin SIMENG dan saksi SUPRI Alias DINDA Bin RECCONG;
- Bahwa selain sapi milik saksi ABDUL MALIK Bin RUMALLA ada juga sapi milik saksi AMIRUDDIN Alias DUDDING Bin SIMENG yang ditambatkan di sekitar kandang sapi saksi ABDUL MALIK Bin RUMALLA yang jaraknya sekitar 10 meter yang pada saat kejadian sudah terlepas dari ikatannya namun sapi tersebut masih berada di sekitar kandangnya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

5. Saksi SUPRI Als DINDA Bin RECCONG;

Keterangan saksi dibacakan di bawah sumpah. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi SUPRI Alias DINDA Bin RECCONG pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan sapi milik saksi ABDUL MALIK Bin RUMALLA yang telah hilang pada hari Senin tanggal 25 April 2016 di Kampung Batulabbu Kelurahan Lembang Gantarang Keke Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa sapi milik saksi ABDUL MALIK Bin RUMALLA sebanyak 3 (tiga) ekor yang telah hilang;
- Bahwa saksi ABDUL MALIK Bin RUMALLA menyimpan sapi peliharaannya dikebun miliknya di Kampung Batulabbu Kelurahan Lembang Gantarang Keke Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng yang jaraknya sekitar 500 meter dari rumahnya;
- Bahwa saat kejadian saksi SUPRI Alias DINDA Bin RECCONG

Pengadilan Negeri Bantaeng

Put.No.173/Pid.B/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

sedang berada di rumah;

- Bahwa saksi SUPRI Alias DINDA Bin RECCONG mengetahui kalau sapi milik saksi ABDUL MALIK Bin RUMALLA hilang setelah bertemu dengan saksi ABDUL MALIK Bin RUMALLA;
- Bahwa saat melakukan pencarian saksi ABDUL MALIK Bin RUMALLA di bantu oleh saksi AMIRUDDIN Alias DUDDING Bin SIMENG dan saksi SUPRI Alias DINDA Bin RECCONG;
- Bahwa selain sapi milik saksi ABDUL MALIK Bin RUMALLA ada juga sapi milik saksi AMIRUDDIN Alias DUDDING Bin SIMENG yang ditambatkan di sekitar kandang sapi saksi ABDUL MALIK Bin RUMALLA yang jaraknya sekitar 10 meter yang pada saat kejadian sudah terlepas dari ikatannya namun sapi tersebut masih berada di sekitar kandangnya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa :

- Bahwa terdakwa di hadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekitar pukul 22.00 Wita di Kampung Batulabbu Kelurahan Lembang Gantarang Keke Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang minum Ballo di rumah teman, pada saat setelah minum terdakwa pulang kerumah, sebelum terdakwa pulang kerumah singgah di rumah SOLO untuk bertamu, pada saat terdakwa sedang berada di rumah SOLO, terdakwa diajak oleh SOLO untuk melakukan pencurian sapi namun terdakwa tidak mau, kemudian terdakwa disuruh oleh SOLO untuk menjemput saksi HASDI Als ASDI Bin H. LANING dan saksi ABD KADIR Als SASO Bin BALI di rumahnya untuk datang kerumah SOLO, pada saat sedang mengantarkan saksi HASDI Als ASDI Bin H. LANING dan saksi ABD KADIR Als SASO Bin BALI, terdakwa hendak mau pulang kerumah, namun saksi HASDI Als ASDI Bin H. LANING dan saksi ABD KADIR Als SASO Bin BALI menahan terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk

Pengadilan Negeri Bantaeng

Put.No.173/Pid.B/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

mengatakan mereka dikampung Jatia, dan terdakwa pun mengantarkan saksi HASDI Als ASDI Bin H. LANING dan saksi ABD KADIR Als SASO Bin BALI dikampung Jatia, pada waktu mengantarkan mereka dikampung Jatia terdakwa pun meninggalkan mereka dan kembali kerumah untuk tidur;

- Bahwa yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi ABD KADIR Als SASO Bin BALI dan saksi HASDI Als ASDI Bin H. LANING telah berhasil melakukan pencurian sapi yaitu SOLO sendiri yang menceritakan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa SOLO ingin melakukan pencurian sapi tersebut namun terdakwa tidak mengetahui dimana lokasi pencuriannya;
- Bahwa dari hasil penjualan sapi tersebut terdakwa mendapatkan uang dari saksi ABD KADIR Als SASO Bin BALI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dari saksi HASDI Als ASDI Bin H. LANING mendapatkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum masalah pencurian kuda;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge atau bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan setelah dihubungkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekitar pukul 22.00 Wita di Kampung Batulabbu Kelurahan Lembang Gantarang Keke Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng, terdakwa telah mengantar saksi ABD KADIR Als SASO Bin BALI dan saksi HASDI Als ASDI Bin H. LANING ke Kampung Batulabbu Kelurahan Lembang Gantarang Keke Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng untuk mencuri sapi milik saksi ABDUL MALIK Bin RUMALLA sebanyak 3 (tiga) ekor dengan ciri-ciri yaitu 1 (satu) ekor jantan berumur sekitar 2 tahun berbulu agak hitam, 2 (dua) ekor betina yaitu 1 (satu) ekor induk berumur sekitar 7 (tujuh) tahun

Pengadilan Negeri Bantaeng

Put.No.173/Pid.B/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

berbulu jampi (putih) dan 1 (satu) ekor lagi berumur sekitar 6 (enam) bulan berumur sekitar 6 (enam) bulan berbulu jampi (putih), yang saksi ABDUL MALIK Bin RUMALLA tambatkan sapi peliharaannya dikebun miliknya di Kampung Batulabbu Kelurahan Lembang Gantarang Keke Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng yang jaraknya sekitar 500 meter dari rumahnya, kemudian setelah saksi HASDI Als ASDI Bin H. LANING dan saksi ABD KADIR Als SASO Bin BALI mengambil sapi tersebut kemudian membawa sapi tersebut ke rumah SOLO;

- Bahwa benar SOLO telah menjual 3 (tiga) ekor sapi tersebut, dan saksi ABD KADIR Als SASO Bin BALI mendapatkan bagian dari hasil penjualan sapi tersebut dari SOLO sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi HASDI Als ASDI Bin H. LANING mendapatkan bagian dari hasil penjualan sapi tersebut dari SOLO sebanyak Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan dari hasil penjualan sapi tersebut terdakwa mendapatkan uang dari saksi ABD KADIR Als SASO Bin BALI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dari saksi HASDI Als ASDI Bin H. LANING mendapatkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi ABDUL MALIK Bin RUMALLA tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa, saksi HASDI Als ASDI Bin H. LANING dan saksi ABD KADIR Als SASO Bin BALI serta SOLO untuk mengambil 3 (tiga) ekor;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi HASDI Als ASDI Bin H. LANING dan saksi ABD KADIR Als SASO Bin BALI serta SOLO, saksi ABDUL MALIK Bin RUMALLA mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum

Pengadilan Negeri Bantaeng

Put.No.173/Pid.B/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu : Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP Kedua Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana terurai diatas Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Mengambil sesuatu Barang Berupa Hewan;
3. Unsur Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain;
4. Unsur Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;
5. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk tegasnya kata "Barangsiapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004 Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi

Pengadilan Negeri Bantaeng

Put.No.173/Pid.B/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGSVAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa SYAMSUL BAHRI Alias BAGONG Bin ABD AZIS dan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan mengerti maksud dari pemeriksaan sidang sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur mengambil sesuatu barang berupa Hewan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan suatu barang yang ada dalam kepemilikan pemilik kedalam penguasaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 adalah hewan dan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 101 KUHP yang dimaksud dengan hewan adalah semua binatang berkuku satu, memamah biak dan babi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan dari saksi-saksi dan pengakuan terdakwa bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekitar pukul 22.00 Wita di Kampung Batulabbu Kelurahan Lembang Gantarang Keke Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng, terdakwa telah mengantar saksi ABD KADIR Als SASO Bin BALI dan saksi HASDI Als ASDI Bin H. LANING ke Kampung Batulabbu Kelurahan Lembang Gantarang Keke Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng untuk mencuri sapi milik saksi ABDUL MALIK Bin RUMALLA sebanyak 3 (tiga) ekor dengan ciri-ciri yaitu 1 (satu) ekor jantan berumur sekitar 2 tahun berbulu agak hitam, 2 (dua) ekor betina yaitu 1 (satu) ekor induk berumur sekitar 7 (tujuh) tahun

Pengadilan Negeri Bantaeng

Put.No.173/Pid.B/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

berbulu jampi (putih) dan 1 (satu) ekor lagi berumur sekitar 6 (enam) bulan berumur sekitar 6 (enam) bulan berbulu jampi (putih), yang saksi ABDUL MALIK Bin RUMALLA tambatkan sapi peliharaannya dikebun miliknya di Kampung Batulabbu Kelurahan Lembang Gantarang Keke Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng yang jaraknya sekitar 500 meter dari rumahnya, kemudian setelah saksi HASDI Als ASDI Bin H. LANING dan saksi ABD KADIR Als SASO Bin BALI mengambil sapi tersebut kemudian membawa sapi tersebut ke rumah SOLO;

Menimbang, bahwa SOLO telah menjual 3 (tiga) ekor sapi tersebut, dan saksi ABD KADIR Als SASO Bin BALI mendapatkan bagian dari hasil penjualan sapi tersebut dari SOLO sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi HASDI Als ASDI Bin H. LANING mendapatkan bagian dari hasil penjualan sapi tersebut dari SOLO sebanyak Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan dari hasil penjualan sapi tersebut terdakwa mendapatkan uang dari saksi ABD KADIR Als SASO Bin BALI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dari saksi HASDI Als ASDI Bin H. LANING mendapatkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang telah memindahkan 3 (ekor) ekor sapi tersebut dari tempatnya semula yakni dari kebun milik saksi ABDUL MALIK Bin RUMALLA ke rumah SOLO sebagaimana terurai diatas dapatlah disebut dengan tindakan mengambil;

Menimbang, bahwa sapi adalah hewan yang memamah biak sebagaimana Pasal 101 KUHPidana dan memiliki nilai ekonomis bagi saksi ABDUL MALIK Bin RUMALLA, sehingga berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka terhadap unsur "Mengambil sesuatu barang berupa hewan" ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang diambil itu sebagian atau seluruhnya

Pengadilan Negeri Bantaeng

Put.No.173/Pid.B/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17

harus milik orang lain. Maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh Terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan didasarkan kepada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri didapati fakta bahwa 3 (ekor) ekor sapi tersebut bukanlah milik Terdakwa, saksi HASDI Als ASDI Bin H. LANING, saksi ABD KADIR Als SASO Bin BALI dan SOLO akan tetapi milik dari saksi ABDUL MALIK Bin RUMALLA;

Menimbang, bahwa oleh karena barang yang diambil oleh Terdakwa adalah bukan kepunyaannya akan tetapi kepunyaan orang lain, oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Melawan hukum" yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "wederrechtelijk", yang oleh Drs. C.S.T.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (wederrechtelijk) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan didasarkan kepada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, didapati fakta bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 3 (ekor) ekor sapi tersebut bertentangan

Pengadilan Negeri Bantaeng

Put.No.173/Pid.B/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18

dengan hak orang lain dalam hal ini yang dimaksud dengan hak orang lain adalah hak dari pemilik 3 (ekor) ekor sapi tersebut yaitu saksi ABDUL MALIK Bin RUMALLA sedangkan Terdakwa, saksi HASDI Als ASDI Bin H. LANING, saksi ABD KADIR Als SASO Bin BALI dan SOLO tidak memiliki hak atas sapi tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa, saksi HASDI Als ASDI Bin H. LANING, saksi ABD KADIR Als SASO Bin BALI dan SOLO yang mengambil sapi tersebut tanpa seijin dari pemiliknya telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak pemilik sapi tersebut;

Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa atas sapi yang dimaksud telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak adanya alas hak yang melekat pada diri Terdakwa, saksi HASDI Als ASDI Bin H. LANING, saksi ABD KADIR Als SASO Bin BALI dan SOLO untuk menguasai sapi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa sudah dapat dipandang sebagai "wederrechtelijk" dalam tafsiran sebagaimana disebutkan diatas, oleh karenanya terhadap unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu" Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa "dua orang atau lebih dengan bersekutu" menurut Majelis Hakim dianggap sebagai "keturut sertaan atau "medeplegen" seperti yang dimaksudkan didalam Pasal 55 KUHP, sehingga dua orang atau lebih itu telah melakukan kejahatannya dalam hubungan "medeplegen";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan pengakuan dari terdakwa bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekitar pukul 22.00 Wita di Kampung Batulabbu Kelurahan Lembang Gantarang Keke Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng, terdakwa telah mengantar saksi ABD KADIR Als SASO Bin BALI dan saksi HASDI Als ASDI Bin H.

Pengadilan Negeri Bantaeng

Put.No.173/Pid.B/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19

LANING ke Kampung Batulabbu Kelurahan Lembang Gantarang Keke Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng untuk mencuri sapi milik saksi ABDUL MALIK Bin RUMALLA sebanyak 3 (tiga) ekor;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP sebagaimana termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan sepanjang pengamatan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya, baik alasan pembenar ataupun pemaaf, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana dan selama pemeriksaan perkara ini ditahan maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan untuk memudahkan Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan isi putusan ini, maka beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada terdakwa sehingga putusan yang akan dijatuhkan dirasakan dapat memenuhi rasa keadilan, baik menurut hukum maupun masyarakat;

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa saksi ABDUL MALIK mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Pengadilan Negeri Bantaeng

Put.No.173/Pid.B/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20

- Terdakwa pernah dihukum dalam kasus pencurian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan serupa;

Mengingat pasal 363 ayat 1 ke-1 dan ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SYAMSUL BAHRI Alias BAGONG Bin ABD AZIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari **Senin**, tanggal **20 Februari 2017** oleh kami **MOH. BEKTI WIBOWO, SH** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **IMRAN MARANNU IRIANSYAH, SH** dan **DEWI REGINA KACARIBU, SH. M.Kn** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **INDRA HERIYANTO, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bantaeng dan dihadiri pula oleh

Pengadilan Negeri Bantaeng

Put.No.173/Pid.B/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21

AMRIZAL R. RIZA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Bantaeng dan terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

IMRAN MARANNU IRIANSYAH, SH

MOH. BEKTI WIBOWO, SH

DEWI REGINA KACARIBU, SH. M.Kn

Panitera Pengganti

INDRA HERIYANTO, SH

Pengadilan Negeri Bantaeng

Put.No.173/Pid.B/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)